

# Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat

*Nafi' Mubarak\**

**Abstract:** The criminal incidents which currently occur in society indicate that many victims of the criminal motion have been continuously dropping which then cause various suffers of either material or nonmaterial damages. Moreover, they can be possibly enduring a direct and indirect harm, a physical or psychological harm. Unfortunately, the victims of the criminal incidents got less attention and treatment proportionally and maximally. This condition can be viewed from the legal status of the victims on the criminal and positive law in Indonesia which has not been put equitably or even harmless. This fundamental circumstance results two main matters; (1) there is less legal preservation for many victims and, (2) there is less righteous judgement of a judge for the victims, doers or society. Moreover, according to Islamic criminal law (*fiqih Jinayat*), the victims got the satisfactory rights especially their legal position as the most suffered party. The civic administration system in Indonesia should apparently be updated to be more appreciative and responsive to the victim's rights. It is how the criminal and positive law and the Islamic criminal law in Indonesia try to place the victim's position proportionally and professionally.

**Kata kunci:** korban pembunuhan, viktimologi dan fikih jinayat

## A. Pendahuluan

Salah satu tindak pidana yang secara statistik terus meningkat adalah pembunuhan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuk-bentuk dari pembunuhan juga semakin variatif dan cenderung "kreatif", terutama dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Dari sisi motifnya pun juga bermacam-macam.

Banyak cara dilakukan untuk penanggulangan terhadap maraknya tindak pidana jenis ini, mulai dari pembaharuan peraturan perundang-undangan, peningkatan pembinaan ruhani sampai kepada mencari sebab-sebab dari

---

\*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

kejahatan tersebut, yang biasanya disebut dengan kajian kriminologi.

Dari semua usaha tersebut, “perhatian” atau kajian dalam jenis kejahatan tersebut lebih banyak mengarah kepada “pelaku” dari tindak pidana pembunuhan ini. Sangat sedikit sekali yang menyentuh dan memperhatikan “korban”, yang dalam hal ini adalah ahli waris korban. Padahal, korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Idealnya, korban mendapatkan perhatian yang lebih dari pada pelaku, mulai dari perlindungan sampai pemulihan dari kerugian yang diakibatkan dari kejahatan tersebut.

Di sisi lain, tercatat dalam sejarah sistem hukum bahwa selama berabad-abad korban suatu tindak pidana memiliki peran utama dalam menyelesaikan masalah pidana. Namun, peran korban mengalami penurunan pada era industrialisasi dan urbanisasi. Korban tidak memiliki pengaruh terhadap proses penentuan nasib pelaku kejahatan yang merugikan dirinya. Kerugian yang dideritanya hanya untuk menentukan hukuman bagi terdakwa. Korban kejahatan kembali mendapat perhatian dan ditemukan pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Banyak pihak yang mengarahkan perhatian publik ke masalah serius, yaitu diabaikannya isu korban. Harapannya adalah korban mendapatkan posisi yang semestinya sesuai dengan apa yang dia derita. Konkritnya adalah lahirnya undang-undang baru yang berpihak pada korban, dan juga kebijakan peradilan pidana diubah.<sup>1</sup>

Padahal, dengan terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat merupakan suatu indikasi pula bahwa korban demi korban dari suatu tindak pidana juga terus berjatuhan dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakkan. Kerugian yang timbul tersebut bisa diderita oleh korban sendiri secara langsung, maupun oleh orang lain secara

---

<sup>1</sup>Tia, “Penemuan, Penurunan dan Penemuan Kembali Korban Kejahatan”, dalam <http://materibelajar.wordpress.com>, diakses 30 September 2009.

tidak langsung. Yang terakhir ini bisa semisal sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya kepada korban secara langsung.

Jenis kerugian yang diderita korban, bukan saja dalam bentuk fisik, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang susah bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui merupakan salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul.<sup>2</sup>

Oleh karena itu perlu dipaparkan tentang bagaimana posisi korban —khususnya dalam tindak pidana pembunuhan— dalam hukum positif, dan bagaimana menurut kajian viktimologi. Selanjutnya perlu dilakukan kajian perbandingan hukum pidana, yang dalam hal ini adalah Fikih Jinayat atau Hukum Pidana Islam, dengan tujuan untuk menjadi wacana perbandingan atau mencari solusi bagi sistem hukum yang ada.

## **B. Korban dalam Prespektif Viktimologi**

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban, dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi, yang mempunyai obyek studi yang sama, yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal (*viktimisasi kriminal*) dan segala sesuatu yang akibatnya, dapat merupakan viktimogen atau kriminogen. Viktimologi juga mempelajari

---

<sup>2</sup>Andi Mattalatta, "Santunan bagi Korban", Dalam *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 36.

sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.<sup>3</sup>

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban dalam hal ini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>4</sup>

Di samping itu, korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas. Karena korban tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian. Akan tetapi juga bisa berupa kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.<sup>5</sup>

Pada dasarnya sejarah tentang "korban kejahatan" dianggap setua umur manusia. Di dalam al-Qur'an tercatat bahwa korban pertama, terutama dalam masalah pembunuhan terjadi pada Habil, putra Nabi Adam as. Habil merupakan korban pembunuhan dari Qabil, saudara, yang tidak terima dengan keputusan pernikahan Habil, sehingga melampiaskannya dalam bentuk pembunuhan. Itulah korban pertama dalam sejarah kemanusiaan, sekaligus pelaku ketajahatan pertama.<sup>6</sup>

Pentingnya korban memperoleh perhatian adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.<sup>7</sup> Di samping itu, seringkali korban memiliki peranan yang

---

<sup>3</sup>Tri Hermintadi, "Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi", dalam <http://www.badilang.net>, diakses 19 Oktober 2009, h. 11.

<sup>4</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), h. 75.

<sup>5</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 28.

<sup>6</sup>Andi Mattalatta, *Santunan bagi Korban*, h. 35.

<sup>7</sup>Zul Akrial, "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban", dalam <http://www.legalitas.org>, diakses 10 Oktober 2009.

sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Yang diharapkan dengan diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan akan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dengan pemikiran Brilian Hans von Hentig (seorang ahli kriminologi (1941) dan Mendelsohn (1947). Von Hentig menulis sebuah makalah dengan judul *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim*, yang tujuh tahun selanjutnya menulis *The Criminal and His Victim*. Sedangkan Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul *New Bio-psycho-sosial Horizon: Victimology*.<sup>9</sup>

Karya-karya tentang viktimologi mencapai puncaknya pada tahun 1973, ketika diselenggarakan Simposium Internasional I tentang viktimologi pada tanggal 2 September 1973 di Yerusalem. Simposium Internasional tentang viktimologi ini berkelanjutan sampai yang kelima di Zagreb, Yugoslavia, pada tahun 1985. Tujuan dari simposium ini adalah menghadirkan viktimologi secara lebih nyata, dengan mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan korban.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya, viktimologi terbagi menjadi tiga fase. Pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, yang disebut dengan *penal or special victimology*. Kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan, yang disebut dengan *general victimology*. Ketiga, viktimologi sudah mulai mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan

---

<sup>8</sup>Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, h. 29.

<sup>9</sup>J. E. Sahetapy, "Pengantar", dalam *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), h. 8.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 9.

kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, yang disebut dengan *new victimology*.<sup>11</sup>

Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, maka kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Bahkan, apabila memperhatikan pada aspek pencarian kebenaran materiil sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban pun sangat strategis, sehingga sedikit banyak dapat menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Tidak berlebihan apabila selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan bahwa korban merupakan aset yang penting dalam upaya menghukum pelaku kejahatan. Pada sebagian besar kasus-kasus kejahatan, korban sekaligus merupakan saksi penting yang dimiliki untuk menghukum pelaku kejahatan. Bila terlalu difokuskan pada pelaku (menyidik, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban, maka yang seringkali terjadi adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu *offender centered*, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.

Sayangnya, dalam kerangka pemeriksaan suatu perkara di mana korban merupakan saksi bagi pengungkapan suatu kejahatan, korban hanya diposisikan sebagai instrumen dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk menghukum si pelaku, dan tidak pernah berlanjut pada apa yang dapat negara serta aparat penegak hukum lakukan

---

<sup>11</sup>Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, h. 67.

untuk si korban, sehingga penderitaan (kerugian) yang diderita korban dapat dipulihkan seperti keadaan sebelum terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*), artinya, bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya), sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Meskipun begitu, ketika berbicara hak juga perlu menyandingkannya dengan kewajiban. Dengan kata lain, hak bagi si korban juga harus diselaraskan dengan kewajibannya. Sebagai tolak ukur dan pertimbangan penentuan hak dan kewajiban korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban dalam tindak pidana itu. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum, perlu hak dan kewajiban dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mudah perumusannya sehingga dapat dimengerti orang banyak dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis ilmiah.

Arif Gosita mengemukakan beberapa hak dan kewajiban bagi korban. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan korban dalam terjadinya kejahatan, delikueni, dan penyimpangan tersebut.

2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya)
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya
6. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi
8. Berhak mendapatkan bantuan kesehatan hukum
9. Berhak mempergunakan upaya hukum.<sup>12</sup>

Sedangkan kewajiban-kewajiban korban, menurut Arif Gosita, adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Tidak sendiri membuat korban melakukan pembalasan (main hakim sendiri)
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain
4. Ikut serta membina pembuat korban
5. Bersedia dibina atau membina sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan si pembuat korban

---

<sup>12</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, h. 86. Sedangkan Dikdik M. Arif menyebutkan sembilan hak bagi korban, yaitu: (1) memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, (2) memperoleh pembinaan dan rehabilitasi, (3) memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, (4) memperoleh bantuan hukum, (5) memperoleh kembali hak (harta) miliknya, (6) memperoleh akses atas pelayanan medis, (7) diberitahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan, (8) memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban, dan (9) kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi. Lihat Dikdik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, h. 100-101.

<sup>13</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, h. 87.



7. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa)
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

### **C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Posisi Korban dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

#### **1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam KUHP**

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, dihukum dengan hukuman mati atau dengan hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman sementara selama-selamanya dua puluh tahun."<sup>14</sup>

Dari pasal tersebut, terdapat tiga ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu : (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara seumur hidup, dan (3) hukum sementara maksimal dua puluh tahun.

Dalam menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pihak yang berhak adalah hakim. Hakim berhak sekaligus mempunyai kebebasan menentukan hukuman, baik dalam (1) memilih beratnya pidana, dengan bergerak dari batas minimum ke batas maksimum, ataupun (2) memilih jenis pidana yang patut dijatuhkan.<sup>15</sup>

Hakim dalam menjatuhkan hukuman—sebagaimana tersebut dalam KUHP—adalah berdasarkan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia

---

<sup>14</sup>PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1995), h. 204.

<sup>15</sup>Nafi' Mubarak, *Pidana Mati dalam Pasal 340 KUHP* (Malang: Skripsi pada Universitas Brawijaya, 1998), h. 30.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Namun, hal itu dilakukan setelah hakim berusaha menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat 1, “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

## 2. Posisi Korban

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia keberadaan korban, dalam hal ini adalah ahli waris korban pembunuhan, tidaklah mendapatkan secara khusus. baik dalam KUHP maupun KUHAP.<sup>16</sup>

Mereka bisa terlibat dalam acara persidangan jika mereka berkaitan dengan alat-alat bukti yang sah, misalkan sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, dan sebagainya. Sedangkan keberadaan mereka sebagai korban tidak diatur dan mendapat perhatian secara khusus.<sup>17</sup>

Hal ini karena—sebagaimana dikemukakan Arif Gosita—sistem Peradilan Pidana Indonesia ini merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda. Korban hanya diwakili oleh Penuntut Umum/Jaksa dalam menghadapi pihak pelaku dalam suatu sidang peradilan pidana. Korban hanya berfungsi sebagai saksi saja. Korban harus membantu jaksa, polisi dan hakim (pihak penguasa) dalam membenarkan, meligitimasi tuduhan penguasa bahwa pihak pelaku terutama telah mengganggu tertib hukum yang antara lain menimbulkan juga kerugian pada pihak korban.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Angkasa, “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana”, dalam *www.unsoed.ac.id*, diakses 9 Oktober 2009.

<sup>17</sup>Nafi' Mubarak, *Pidana Mati*, h. 30.

<sup>18</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressing, 1985), h. 119.

## D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Posisi Korban dalam Fikih Jinayat

### 1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Fikih Jinayat

Pembunuhan dalam fikih jinayat mempunyai arti perbuatan yang bisa berakibat hilangnya nyawa. Imam al-Shāfi'iy membaginya menjadi tiga,<sup>19</sup> yaitu:

- a. pembunuhan yang disengaja semata, yaitu pembunuhan yang disengaja dengan menggunakan alat yang pada umumnya digunakan untuk membunuh.
- b. pembunuhan kesalahan semata, yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa adanya kesengajaan.
- c. pembunuhan yang serupa dengan kesengajaan, yaitu pembunuhan yang disengaja tetapi dengan menggunakan alat yang pada umumnya tidak bisa digunakan membunuh.

Ancaman pidana untuk tiga jenis pembunuhan tersebut adalah berbeda-beda. Secara terperinci ancaman pidananya adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Untuk pembunuhan yang disengaja ancaman pidananya adalah *qiṣāṣ*, yaitu pidana yang sesuai dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah hukuman mati.<sup>21</sup> Akan tetapi, jika korban—dalam hal ini adalah ahli waris—memaafkan atas perbuatan tersebut, maka pelaku tindak pidana tersebut membayar *diyāt muḡhallazah* (denda berat) dalam tempo satu tahun.

---

<sup>19</sup>Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāshiyah Ibrāhīm al-Bājūrī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 292.

<sup>20</sup>Abū Shujā'ī, *al-Taqrīb bi Ḥāmish Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Surabaya: Dār al-Nashr al-Miṣriyyah, tt.), h. 53.

<sup>21</sup>Menurut mazhab Ḥanafy dan salah satu pendapat Ḥanbaly, cara pelaksanaannya adalah dengan menggunakan pedang, tanpa memandang cara yang dilakukan pelaku dalam membunuh korban. Sedangkan menurut mazhab Māliky, Shāfi'iy dan salah satu pendapat Ḥanbaly pelaksanaannya adalah sesuai dengan cara pelaku membunuh korban. Lihat Abū 'Abdillāh Muḡammad ibn 'Abd al-Raḡmān al-Dimashqy al-'Uṡmāny, *Raḡmat al-Ummah fi Ikhtilāf al-Aimmah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 266.

- b. Untuk pembunuhan dengan kesalahan semata, ancaman pidananya adalah *diyat mukhaffafah* (denda ringan) yang diangsur selama tiga tahun. Pembayaran *diyat* tersebut ditanggung oleh *'āqilah* dari pelaku tindak pidana. *'Āqilah* adalah ahli waris pelaku yang mewaris secara *'aṣābah*, selain leluhur dan keturunan pelaku.
- c. Untuk pembunuhan yang serupa dengan kesengajaan ancaman pidananya adalah *diyat mughallazah* (denda berat) yang ditanggung oleh *'āqilah* pelaku dengan cara diangsur selama tiga tahun.

Mengenai jenis *diyat* sebagaimana yang tersebut di atas, Abū Shujā' menjelaskan bahwa *diyat* terbagi menjadi dua,<sup>22</sup> yaitu:

- a. *Mughallazah* (berat), yaitu 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor *hiqqah* (unta betina berusia tiga tahun lebih), 30 ekor *jadhā'ah* (unta betina berusia empat tahun lebih), dan 40 ekor *khalīfah* (unta yang hamil).
- b. *Mukhaffafah* (ringan), yaitu 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *jadhā'ah*, 20 ekor *bint labūn* (unta betina berusia dua tahun lebih), 20 ekor *ibn labūn* (unta jantan berusia dua tahun lebih), dan 20 ekor unta *bint makhād* (unta betina yang berusia satu tahun lebih).

Jika tidak terdapat unta maka diganti dengan harga seratus unta dan ada yang berpendapat diganti 1.000 dinar atau 12.000 dirham.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berencana dalam KUHP masuk dalam kategori pembunuhan dengan sengaja semata dalam fikih jinayat. Ancaman hukumannya adalah *qisās*, atau jika pihak korban memaafkan maka dirubah menjadi *diyat mughallazah*, atau *diyat mukhaffafah*, atau bahkan dibebaskan.

Untuk selanjutnya, sistem pembuktian yang digunakan dalam sidang pengadilan fikih jinayat—sebagaimana diungkapkan Wahbah al-Zuhaily—adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

<sup>22</sup>Abū Shujā', *al-Taqrīb*, h. 54.

<sup>23</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Jilid VI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 385.

- a. Pengakuan (*iqrār*), yaitu pengakuan seseorang tentang adanya hak orang lain atas dirinya.
- b. Kesaksian (*shahādah*), yaitu pernyataan keadaan yang sebenarnya untuk menetapkan suatu, baik hak pribadinya atau hak orang lain.
- c. Petunjuk (*qarīnah*), adalah suatu tanda yang tampak, yang bersesuaian dengan suatu peristiwa yang samar, yang bisa menunjukkannya.
- d. Menolak sumpah (*nukūl*), ialah penolakan sumpah dari pihak terdakwa (tergugat) yang diajukan oleh pihak pendakwa (penggugat).
- e. *Qasāmah*, ialah bersumpah lima puluh kali dalam kaitannya dengan dakwaan (gugatan) pembunuhan.

Dari lima jenis alat bukti tersebut, dalam tidak pidana pembunuhan dalam acara sidang di pengadilan hanya mempergunakan *qasāmah*.

Mengenai *qasāmah* ini, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:<sup>24</sup>

- a. Ulama' mazhab Hanafiy mengatakan:
  - 1) *Qasāmah* dilakukan jika tidak diketahui pembunuhnya.
  - 2) Yang melakukan *qasāmah* adalah 50 orang dari suatu daerah di mana diketemukan tubuh atau anggota badan korban. Lima Puluh orang tersebut dipilih oleh ahli waris korban. Tiap orang bersumpah lima puluh kali.
  - 3) *Qasāmah* dilakukan untuk menunjukkan bahwa yang bersumpah tidak membunuh.
- b. Ulama' mazhab Mālikiy, Shāfi'iy dan Ḥanbaly mengatakan:
  - 1) *Qasāmah* dilakukan jika tidak terdapat bukti dari pendakwa dan suatu pengakuan telah melakukan pembunuhan dari seseorang.
  - 2) *Qasāmah* dilakukan oleh ahli waris korban pembunuhan. 50 sumpah tersebut dibagi pada ahli waris sebagaimana prosentase bagian mereka dalam mewaris harta korban.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 394.

- 3) *Qasāmah* bertujuan menetapkan dakwaan adanya pembunuhan.

## 2. Keberadaan Korban

Kedudukan ahli waris korban pembunuhan adalah mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

- a. Muḥammad 'Aly al-Ṣābūny menyatakan, "Hakim hanya bertindak sebagai juri, yaitu menilai lalu menetapkan benar tidaknya suatu dakwaan (gugatan). Selanjutnya dalam pelaksanaan pidana jika memang dakwaan korban benar, maka pelaksanaannya adalah terserah kepada pendakwa (gugatan)."<sup>25</sup>
- b. Sebagaimana dijelaskan Abu 'Abdillāh bahwa dalam proses dalam sidang di pengadilan, menurut ulama' mazhab Ḥanafy korban mendapatkan tempat khusus, yaitu memilih 50 orang yang mengucapkan qosamah. Sedangkan menurut ulama' mazhab Māliky dan Shāfi'iy yang berperan dalam *qasāmah* adalah korban, bukan orang lain.<sup>26</sup>

## E. Korban Pembunuhan Berencana dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat

Manusia sebagai anggota masyarakat atau warga negara mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta tidak ada diskriminasi di antara mereka, sehingga selayaknya mereka diperlakukan secara adil. Termasuk hak asasi manusia adalah hak mereka dalam bidang hukum, terutama hukum pidana. Antara satu dan lainnya tidak ada perbedaan, baik ketika mereka berposisi sebagai pelaku atau berposisi sebagai korban. Mereka berhak mendapatkannya sesuai dengan porsi kemanusiaan mereka.

---

<sup>25</sup>Muḥammad 'Aly al-Ṣābūny, *Rawāi' al-Bayān fi Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 185.

<sup>26</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad, *Raḥmat al-Ummah*, h. 278.

Oleh karena itu, bisa dikatakan suatu sistem peradilan pidana disebut ideal jika hak dan kewajiban antara pelaku dan korban adalah seimbang. Akan tetapi, kedudukan yang seimbang antara pelaku dan korban tidak terdapat dalam hukum positif. Ini senada dengan apa yang dikatakan Andi Hamzah, "Kita sering banyak membicarakan hak-hak tersangka dan sering melupakan hak-hak korban delik yang justru lebih adil untuk diperhatikan."<sup>27</sup> Sebagai contoh adalah apa yang terdapat dalam KUHAP. Jumlah pasal-pasal yang mengatur pelaku jika dibandingkan dengan yang mengatur korban adalah tidak seimbang. Hak-hak yang diperoleh korban tidak sebegitu banyak dengan hak-hak yang diperoleh terdakwa (pelaku suatu tindak pidana).

Padahal banyak aspek yang bisa digunakan sebagai *starting point* untuk lebih memperhatikan korban. Misalnya dari aspek martabat manusia. Jelasnya, korban adalah masalah manusia, sehingga sudah sewajarnya jika berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya, yaitu manusia dalam artian yang bermartabat. Dengan adanya kesadaran bahwa korban dan pembuat korban adalah manusia yang sama martabatnya dan ada bersama dalam suatu ikatan kelompok masyarakat, bangsa dan dunia, maka akan lebih waspada dalam bersikap dan bertindak terhadap para pembuat korban dan korban demi keadilan, kepentingan dan hak asasi mereka. Dengan demikian akan dapat dicegah terjadinya atau lahirnya lebih banyak lagi korban yang tidak diinginkan, antara lain, oleh si korban atau orang lain yang ingin menyatakan perhatiannya kepada si korban. Baik karena simpati atau karena harus melaksanakan tugas dalam jabatan tertentu.<sup>28</sup>

Secara historis, ketimpangan kedudukan antara pelaku dan korban ini bermula dari pengambilalihan tanggung jawab pelaksana hukum pidana dari pihak korban oleh negara. Negara bertindak sebagai wakil perdamaian dalam

---

<sup>27</sup>Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 33.

<sup>28</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, h. 76-77.

masyarakat dari pihak korban, sehingga kata kerugian dan perdamaian diartikan sebagai tertib hukum. Akibatnya, semua tindak pidana tidak lagi dilihat sebagai kerugian terhadap manusia yang terdiri atas jiwa dan raga, akan tetapi, dipandang sebagai pelanggaran terhadap suatu tertib hukum.<sup>29</sup>

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai kelanjutan dari sistem tersebut adalah diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dalam menghadapi pihak pelaku. Pihak korban hanya berfungsi sebagai saksi. Singkatnya, pihak korban dalam sistem peradilan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasa dalam rangka menegakkan hukum, sehingga pada hakekatnya, pihak korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidana tidaklah menegakkan hukum secara sempurna.<sup>30</sup>

Sebenarnya, peradilan pidana seperti disebutkan di atas terjadi pada zaman Hindia Belanda. Sayangnya, pada masa sekarang yang menggunakan KUHAP dan KUHP, yang berusaha menanggalkan hal-hal yang bersifat kolonial, sistem hukum pidana seperti itu masih tetap dipakai. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa belum terbentuk sistem peradilan pidana yang seimbang, adil dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila, yang di antara pasal-pasalanya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Padahal, terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat merupakan suatu indikasi pula bahwa korban demi korban dari suatu tindak pidana juga terus berjatuh dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakkan. Jenis kerugian yang diderita korban, bukan saja dalam bentuk fisik, tetapi bersifat non fisik.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, di sinilah diperlukan adanya pemulihan penderitaan korban, baik fisik maupun non fisik. Pemulihan tersebut tidak cukup hanya dengan

---

<sup>29</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, h. 118.

<sup>30</sup>Nafi' Mubarak, *Pidana Mati*, h. 35.

<sup>31</sup>Andi Mattalatta, *Santunan bagi Korban*, h. 36.



memberikannya kepuasan materiil, tetapi juga dengan kepuasan immateriil. Terdapat tiga cara, menurut Andi Mattalatta, yaitu bidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan, dan peradilan pidana. Di sinilah perlu keterlibatan negara. Keterlibatan negara bukan hanya karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalannya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.<sup>32</sup>

Dalam KUHP tidak dikenal apa yang disebut ganti rugi. Sedangkan dalam KUHP sudah dikenal kata ganti rugi. Sayangnya, ganti rugi tersebut lebih banyak diperuntukkan untuk terdakwa. Sedangkan untuk korban hanya mungkin melalui Pasal 101 KUHP, "Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain." Akan tetapi, ketentuan tersebut hanya mengatur sebatas hukum formil, tidak ada kaitannya dengan kerugian yang diberikan kepada korban suatu tindak pidana.

Memang, dalam perkembangannya, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7 dari undang-undang tersebut mengatur tentang kepentingan korban yang dikuasakan pada suatu lembaga yang di bentuk oleh undang-undang, yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kepentingan korban tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa :
  - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 37.

2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun demikian, tetap saja hak korban masih belum proporsional, sebagaimana diungkapkan oleh Tri Hermintadi, meskipun hak-hak dan kepentingan korban, telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya, dalam Sistem Peradilan Pidana, korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh polisi dan jaksa.<sup>33</sup>

Lebih jelasnya, dalam proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun (*focus*) pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Proses peradilan lebih berkepatutan pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak seluruhnya tercapai.<sup>34</sup>

Berbeda dengan hukum positif Indonesia adalah fikih Jinayat. Dalam fikih jinayat, korban sebagai orang yang telah dirugikan dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin hak-haknya. Tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Karena dalam fikih jinayat, walaupun merupakan hukum pidana, akan tetapi, dalam sistem peradilannya seperti sistem peradilan perdata. Hakim hanya sebagai penengah (*wasit*) sekaligus juri.

---

<sup>33</sup>Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban*, h. 11.

<sup>34</sup>Angkasa, *Kedudukan Korban Tindak Pidana*.

Sedangkan segalanya adalah terserah kepada kedua belah pihak, yaitu korban yang dalam hal ini bertindak sebagai pendakwa atau penggugat dan pelaku yang bertindak sebagai terdakwa atau tergugat.

Sebagai contoh adalah hak-hak korban dalam tindak pidana pembunuhan berencana (*al-qatl bi al-'amd*), di mana hak-hak korban di antaranya adalah :

1. Mengadukan kasus yang ia derita, berupa telah terbunuhnya salah satu anggota keluarganya. Pengaduan ini sebagai akibat kerugian yang ia terima karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
2. Bertindak langsung, tanpa diwakili, sebagai pendakwa atau penggugat.
3. Menunjuk seseorang sebagai pelaku, jika telah diketahui (menurut ulama mazhab Ḥanafy) atau telah ada bukti dan pengakuan dari pelaku tersebut (menurut mazhab Māliki, Shāfi'iy dan Ḥanbaly).
4. Jika tidak mengetahui pelaku secara pasti (menurut mazhab Māliki, Shāfi'iy dan Ḥanbaly) dapat mengajukan seseorang sebagai terdakwa dengan cara mengucapkan *qasāmah*.
5. Mendapat ganti rugi akibat salah satu dari keluarganya terbunuh, berupa *diyat*, jika pidana *qiṣās* dimaafkan.
6. Fiat eksekusi atau pelaksanaan eksekusi berada dalam kekuasaannya.<sup>35</sup>

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi korban adalah:

1. Menunjukkan bukti-bukti sebagai konsekwensi bagi pendakwa. Karena dalam fikih jinayat ada kaidah yang berbunyi, "Bukti merupakan kewajiban pendakwa (penggugat) dan sumpah adalah kewajiban terdakwa (tergugat)."
2. Melakukan *qasāmah*, jika tidak ada bukti demi kebenaran dakwaan (gugatan).

---

<sup>35</sup>Muḥammad ibn al-Qāsim al-Ghāzy, *Fathī al-Qarīb al-Mujīb* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 294-297.

Memang, kalau dilihat secara kuantitas, kewajiban yang harus dipenuhi korban tidak seimbang dengan hak yang ia peroleh. Kewajiban menunjukkan bukti-bukti dari suatu perkara pidana misalnya adalah hal yang tidak mudah, terutama dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana, bukti harus berupa melihat langsung terjadinya pembunuhan.<sup>36</sup>

Di samping itu, jika tidak ada bukti, mereka harus melakukan *qasamah*, yang merupakan salah satu bentuk sumpah. Perlu diketahui bahwa sumpah dalam Hukum Islam merupakan hal yang berat untuk dilakukan. Sebagai bukti adalah adanya ketentuan yang melarang banyak bersumpah, yaitu firman Allah yang berbunyi:<sup>37</sup>

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

“Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan *islah* di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Belum lagi ada *kaffarah* bagi orang yang melanggar sumpah, sebagaimana firman Allah:<sup>38</sup>

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

<sup>36</sup>Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥashīyah Ibrāhīm al-Bajūrī*, Jilid II, h. 297.

<sup>37</sup>QS. al-Baqarah (2): 224.

<sup>38</sup>QS. al-Māidah (5): 89.

“Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kaffārah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffārah-nya berpuasa selama tiga hari. Seperti itulah kaffārah sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatNya kepada kalian, agar kalian bersyukur.”

Jelas, dengan adanya dua ayat tersebut, bersumpah merupakan pekerjaan yang berat. Apalagi bersumpah sampai lima puluh kali. Tentunya hal ini sangat berat untuk dilakukan, sehingga walaupun bentuknya hanya sumpah, akan tetapi, hal itu sangat memberatkan pendakwa (penggugat). Hal ini sebagai imbalan atas hak-hak yang ia terima.<sup>39</sup>

Sisi lain perlindungan hak korban adalah dalam masalah hukuman bagi pelaku pembunuhan jika terbukti, hukuman mati (*qiṣāṣ*), atau *diyāt* jika dimaafkan. Ini tidak lain adalah demi melindungi kepentingan korban, di mana salah satu keluarganya telah dibunuh, yang mungkin merupakan orang yang berkedudukan penting dalam keluarganya. Inilah yang disebut aspek pembalasan dalam teori pemidanaan, dan ini sah-sah saja, karena “hukuman *qiṣāṣ*” hanyalah merupakan “reaksi”, sedangkan “pembunuhan” adalah “aksi”.

Mengenai hal ini Abdur Rohman I. Doi mengatakan,<sup>40</sup> “Tidak ada agama di dunia ini yang menganggap hidup manusia sedemikian kudusnya, sehingga membunuh satu orang telah dianggap membunuh semua orang, dan siapa pun yang menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup umat manusia.”

<sup>39</sup>Muḥammad ‘Aly al-Ṣābūny, *Rawāi’ al-Bayān*, Jilid I, h. 202.

<sup>40</sup>Abdur Rohman I. Doi adalah seorang guru besar dalam bidang Hukum Islam di Siria. Abdur Rohman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 18.

Selanjutnya, dia mengutip ayat al-Qur'an yang berbunyi:<sup>41</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا<sup>٤</sup>

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa yang menyelamatkan kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan kehidupan manusia seluruhnya.”*

## F. Penutup

Korban merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, sehingga selayaknya mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Akan tetapi, sayangnya dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia, belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun telah lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang di antaranya dalam Pasal 7 disinggung tentang hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, namun, ketentuan pasal tersebut dinilai masih belum proporsional. Hal ini dikarenakan dalam Sistem Peradilan Pidana, korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa.

Ini berbeda dengan yang ketentuan yang diatur dalam fikih Jinayat, di mana korban mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan yang telah ia derita, di samping memang harus

---

<sup>41</sup>QS. al-Māidah (5): 32.

diimbangi kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi demi memperoleh haknya tersebut. Hak-hak korban yang diatur dalam fikih Jinayat di antaranya adalah (1) mengadukan kasus yang ia derita, (2) bertindak langsung tanpa diwakili sebagai pendakwa atau penggugat, (3) menunjuk seseorang sebagai pelaku jika telah diketahui (menurut ulama mazhab Ḥanafy) atau telah ada bukti dan pengakuan dari pelaku tersebut (menurut mazhab Māliky, Shāfi'iy dan Ḥanbaly); (4) jika tidak mengetahui pelaku secara pasti (menurut mazhab Māliky, Shāfi'iy dan Ḥanbaly) dapat mengajukan seseorang sebagai terdakwa dengan cara mengucapkan *qosamah*; (4) mendapat ganti rugi akibat salah satu dari keluarganya terbunuh, berupa *diyāt*, jika pidana *qiṣās* dimaafkan; dan (5) pelaksanaan eksekusi berada dalam kekuasaannya. Sedangkan kewajibannya adalah (1) menunjukkan bukti, dan (2) melakukan *qasāmah*, jika tidak ada bukti.

### Daftar Pustaka

- Abdur Rohman I. Doi, *Tidak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān al-Dimashqy al-'Uthmāny, *Raḥmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Abū Shujā', *Al-Taqrīb bi Hāmish Fathḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Surabaya: Dār al-Nashr al-Miṣriyyah, tt.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Andi Mattalatta, "Santunan bagi Korban", Dalam *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampa*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressing, 1985.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1989.

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Ibrāhīm al-Bājūry, *Hāshiyah Ibrāhīm al-Bājūry*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- J. E. Sahetapy, "Pengantar", dalam *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Sinar Harapan, 1987.
- Muḥammad 'Aly al-Ṣābūny, *Rawā' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Muḥammad ibn al-Qāsim al-Ghāzy, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Nafi' Mubarak, *Pidana Mati dalam Pasal 340 KUHP*, Malang: Skripsi pada Universitas Brawijaya, 1998.
- PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1995.
- Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Jilid VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Angkasa, "Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana", dalam *www.unsoed.ac.id*, dikases 9 Oktober 2009.
- Tia, "Penemuan, Penurunan dan Penemuan Kembali Korban Kejahatan", dalam *http://materibelajar.wordpress.com*, diakses 30 September 2009.
- Tri Hermintadi, "Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi", dalam *http://www.badilang.net*, diakses 19 Oktober 2009.
- Zul Akrial, "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban", dalam *http://www.legalitas.org*, diakses 10 Oktober 2009.